

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di lakukan dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam jual beli pakaian secara kredit di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ini bahwa barang yang diperjual belikan sudah tersedia oleh penjual kemudian ketika pembelian dilakukan pembeli datang ketoko penjual pakaian itu sendiri, jika pembeli mau kredit maka harus mengambil pakaian diatas dari lima pasang pakaian dan kemudian akad yang dilakukan penjual ini bersifat tertulis dan pembayarannya dilakukan dengan cara pembeli harus mengantar uangnya kepenjual.
2. Sejauh ini hubungan *bai' bitsaman ajil* dengan penjualan pakaian secara kredit di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis sebagian sudah memenuhi persyaratan *bai' bitsaman ajil* diantaranya barang yang diperjual belikan milik sendiri bukan milik orang lain, kemudian penjual juga memberi syarat kepada pembeli tentang jangka waktu yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian yang tidak memenuhi persyaratan *bai' bitsaman ajil* dengan jual beli pakaian secara kredit diantaranya ketidakjelasan biaya modal yang di keluarkan oleh penjual kepada pembeli, kemudian keuntungan dari penjualan tersebut tidak dijelaskan kepada pembeli.
3. Secara umum Jual beli pakaian secara kredit di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis ada yang sudah sesuai dan ada juga yang belum

sesuai dengan ekonomi Islam pertama dalam transaksi jual beli tersebut telah menguntungkan bagi kedua belah pihak, dimana pembeli bisa membayar dengan jangka waktu yang lebih panjang dan penjual mengambil keuntungan yang lebih banyak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan yang kedua adalah dimana ketidak sesuaian tersebut bisa dilihat dari keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli sehingga susah untuk memutar modal untuk jualan kembali.

B. Saran

1. Kepada para penjual pakaian secara kredit di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis agar dapat menjelaskan modal awal kepada pembeli dan tidak membeda-bedakan siapa yang harus diberi tahu modal awalnya , agar transaksi jual beli kredit dapat berlangsung secara baik dan tidak ada yang dirugikan antara satu sama lain.
2. Kepada pembeli pakaian untuk kedepannya agar dapat membayar cicilannya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal akad karena dengan pembayaran yang tepat waktu akan membantu kelancaran pendapatan penjual.